

Gagasan Penting untuk Mengetahui Apa itu Transaksi *Gharar*

M. Miftahur Rahmat Isnaini¹, Ahmadih Rojali Jawab²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

E-mail: rahman121098@gmail.com¹, ahmadih.rojali@uinjkt.ac.id²

Article History:

Received: 19 Oktober 2023

Revised: 28 Oktober 2023

Accepted: 29 Oktober 2023

Keywords: Concept, *Gharar*,
Muamalah

Abstract: *There is a system of uncertainty known as Gharar in muamalah, or buying and selling. A thorough understanding of the several types of gharar is necessary to recognize, prevent, or mitigate its effects in transactions. Gharar can arise in a variety of ways and circumstances. Specifically, theories from various literatures related to this research were understood and studied as part of the qualitative research process. To collect data, various sources were sought and reconstructed, including books, newspapers, magazines, archives, journals, notes, and other materials related to the idea of Gharar. All buying and selling activities that involve risk, betting, or gambling are considered gharar. It is expected to avoid transactions that contain gharar.*

PENDAHULUAN

Jual beli (*muamalah*) adalah usaha ekonomi yang menguntungkan. Namun, banyak pebisnis yang kurang memperhatikan *muamalah* yang mereka lakukan, baik yang termasuk dalam kategori *muamalah* yang dilarang oleh agama maupun yang tidak. Karena tujuan utamanya hanyalah kekayaan, maka penipuan tentang barang haram dan ketidakadilan diterima sebagai hal yang biasa dalam *muamalah* sehari-hari. Sebaliknya, *muamalah* adalah perbuatan manusia yang dilakukan dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT, secara alamiah sesuai dengan hukum yang ditetapkan oleh syara' dengan tujuan membina kemaslahatan di tengah-tengah masyarakat dan menjunjung tinggi hak-hak dan kewajiban manusia. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa/4: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu," (QS. An-Nisa: 29).

Salah satu hukum Islam yang mengatur perilaku manusia dalam Islam adalah menahan diri dari membeli atau menjual apa pun yang memiliki hubungan dengan *gharar*. *Gharar* adalah ketidakpastian yang muncul dalam suatu transaksi ketika persyaratan syariah tidak diikuti. Transaksi yang mengandung *gharar* memiliki efek menindas salah satu pihak yang terlibat, oleh karena itu Islam melarangnya. Selain itu, *Gharar* dapat membuat transaksi menjadi batal.

Beberapa kategori unsur *gharar* adalah kuantitas dalam hal takaran atau timbangan yang tidak sesuai, kualitas dalam hal barang yang tidak diketahui secara pasti, harga dalam hal dua harga yang dibayarkan dalam satu transaksi, dan waktu dalam hal waktu penyerahan yang tidak

diketahui. Ketika persyaratan syariah dalam sebuah transaksi tidak dipenuhi, maka akan muncul ketidakjelasan yang dikenal dengan istilah *gharar*, yang dilarang oleh hukum. Mengenai ketidakjelasan yang masih ada setelah terpenuhinya semua ketentuan syariah dalam suatu transaksi, ketidakpastian tersebut dikenal sebagai *sunnatullah* dan merupakan sesuatu yang dapat dikendalikan tetapi tidak dapat dihilangkan sepenuhnya.

Gharar dapat terjadi dalam berbagai cara dan keadaan, oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang berbagai manifestasinya untuk mengenali, mencegah, atau mengurangi dampaknya pada transaksi. Oleh karena itu, penulis akan membahas lebih lanjut mengenai definisi *gharar* serta beberapa jenis *gharar* yang sering dijumpai dalam proses keuangan dan komersial pada bagian selanjutnya. Diyakini bahwa dengan mengkaji *gharar* secara menyeluruh, para pembaca dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam transaksi komersial mereka dan menghindari potensi dampak hukum dari pelanggaran *gharar*.

Sangat penting untuk diingat bahwa definisi *gharar* sangat beragam dan dapat berubah berdasarkan sudut pandang berbagai mazhab hukum Islam. Oleh karena itu, untuk memberikan pengetahuan yang lebih menyeluruh, penulis akan mencoba untuk memberikan berbagai sudut pandang dan pendapat tentang *gharar* dalam tulisan ini. Tulisan ini akan membahas pengertian, kategori, hal-hal yang dilarang, dan topik-topik yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2014) penelitian kualitatif adalah pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Definisi metodologi kualitatif, seperti yang dinyatakan oleh Bogdan dan Taylor dan dikutip oleh Lexy Moleong, adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan maupun tulisan dari subjek serta perilaku yang dapat diamati. Definisi ini harus dipaparkan untuk memahami istilah penelitian kualitatif. Proses pengumpulan data melibatkan pencarian dan rekonstruksi informasi dari berbagai sumber, termasuk surat kabar, buku, majalah, arsip, jurnal, catatan, dan materi lain yang berkaitan dengan gagasan *Gharar*. Pendekatan penelitian kualitatif dalam artikel ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai ide dasar di balik *Gharar*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian *Gharar*

Secara etimologis, merupakan isim mashdar dari (غرر). Arti kata *gharar* berkisar pada risiko (*khathar*), ketidaktahuan (*jahl*), kekurangan (*nuqsan*) dan/atau sesuatu yang mudah rusak (*ta'arrudh lil halakah*). Kata *gharar* berarti hayalan atau penipuan, tetapi juga berarti risiko dalam keuangan biasanya diterjemahkan tidak menentu, spekulasi atau risiko. Keuntungan yang terjadi disebabkan kesempatan dengan penyebab tak dapat ditentukan adalah dilarang, Karena mengandung risiko yang terlampau besar dan tidak pasti. Secara bahasa *gharar* dimaknai sebagai *al-khatr* dan *al-taghrir* yang berarti suatu penampilan yang menimbulkan kerusakan, atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan, namun dalam realitasnya justru memunculkan kebencian. *Gharar* terjadi karena seseorang sama sekali tidak dapat mengetahui kemungkinan kejadian sesuatu sehingga bersifat perjudian atau *game of chance*. Setiap jenis kontrak yang bersifat *open-ended* mengandung unsur *gharar*. Menurut Imam Ibnu Taimiyah, *gharar* adalah konsekuensi yang tidak diketahui (*the unknown consequences*). (Syaikh, Ariyadi, & Norwili, 2020)

Zamir Iqbal & Abbas Mirrakhor mendefinisikan *gharar* “Any uncertainty or ambiguity created by the lack of information or control in a contract”. Transaksi yang merefleksikan unsur *gharar* dipandang sebagai transaksi yang tidak benar, dan karenanya, “haram” untuk dilaksanakan. Ketidakpastian yang inheren dalam transaksi *gharar* akan menyentuh kemungkinan “untung” atau “rugi”, “tidak untung dan tidak rugi”, bahkan hanya “untung bagi satu pihak” dan “rugi bagi pihak lain”. Terdapat beberapa pendapat para ulama mengenai *gharar*,. Sedangkan secara istilah, para ulama berbeda pendapat mengenai arti *gharar*. Diantaranya:

1. Menurut Ibnu Taimiyah, الغرر: هو المجهول العاقبة “*Gharar* adalah sesuatu yang tidak jelas akibatnya.”
2. Menurut Abu Ya’la, الغرر: ما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر “*Gharar* adalah sesuatu yang simpang siur diantara dua perkara yang salah satunya tidak nampak lebih jelas”.
3. Menurut Al-Jurjani, الغرر ما يكون مجهول العاقبة لا يدري أيكون أم لا “*Gharar* adalah sesuatu yang tidak jelas akibatnya, entah bisa terealisasi ataukah tidak?”.
4. Imam as-Sarakhsi, dari mazhab Hanafi, menyatakan *gharar* yaitu sesuatu yang tersembunyi akibatnya. (Muchtar, 2017)
5. Imam al-Qarafi, dari mazhab Maliki, mengemukakan bahwa *gharar* adalah suatu yang tidak diketahui apakah ia akan diperoleh atau tidak.
6. Imam Shirazi, dari mazhab Syafi’i, mengatakan *gharar* adalah sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan akibatnya tersembunyi.
7. Ibnu Qayyim berkata bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa ditangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan.
8. Ibnu Hazm mendefinisikan *gharar* dengan suatu keadaan dimana ketika pembeli tidak tahu apa yang dia beli atau penjual tidak tahu apa yang dia jual.

Berdasarkan tersebut *gharar* dapat diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Dari semuanya mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi/jual beli.

B. Hukum *Gharar*

Diriwayatkan dari oleh At-Tirmidzi dari Abu Kuraib hingga Abu Hurairah dan beliau menegaskan bahwa hadits yang melalui sahabat Abu Hurairah adalah hadits Hasan Shahih.

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَبَيْعِ الْحَصَاةِ» وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَنْسٍ: “ حَدَّثْتُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثَ حَسَنٍ صَحِيحٍ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: كَرَهُوا بَيْعَ الْغَرَرِ قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَمِنْ بُيُوعِ الْغَرَرِ بَيْعُ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ، وَبَيْعُ الْعَبْدِ الْأَبْقَى، وَبَيْعُ الطَّيْرِ فِي السَّمَاءِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الْبُيُوعِ وَمَعْنَى بَيْعِ الْحَصَاةِ: أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي إِذَا تَبَدُّثَ إِلَيْكَ بِالْحَصَاةِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ، وَهَذَا شَبِيهٌ بِبَيْعِ الْمُنَابَذَةِ، وَكَانَ هَذَا مِنْ بُيُوعِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ

Artinya: “Mengabarkan kepada kami (ati-Tirmidzi) oleh Abu Kuraib yang mengatakan bahwa telah mengabarkan kepada kami Abu Usamah dari Ubaidillah bin Umar, dari Abi az-Zinad dari al-A’raj, dari Abu Hurairah (yang) berkata: Rasulullah Saw., melarang jual beli (secara) *gharar* (tipu daya). Dalam bab ini, juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan Abi Said, dan Anas. Untuk hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah kualitas

haditsnya hasan shahih. Dan pengamalan atas hadits tersebut menurut ahli al-ilmu adalah mereka membenci jual beli (yang) mengandung tipu daya. Berkata Imam as-Syafii: yang termasuk dalam kategori jual beli yang mengandung tipu daya adalah: 1) jual beli ikan dalam kolam, 2) jual beli budak yang melarikan diri, 3) jual beli burung di alam bebas, dan sejenisnya. Sedangkan makna dari jual beli al-Hashah adalah sebagaimana Penjual berkata kepada pembeli: Apabila aku melempar kerikil kepadamu dan kena, maka wajib olehmu membeli apa yang ada di antara aku dan kamu. Dan ini, mirip dengan jual beli al- mubabadzah, dan jual beli tersebut adalah teknik jual beli orang-orang jahiliyah.”

Dalam hadits lain diriwayatkan juga: Ibnu Abbas berkata, “Rasululloh SAW melarang jual beli gharar”. Maka dari itu, dasar hukum gharar adalah dilarang karena didalamnya terkandung tipu daya yang dapat merugikan.

C. Macam-Macam Gharar

Gharar terbagi menjadi dua, yaitu gharar katsir dan gharar khofi. Berikut penjelasannya mengenai macam-macam gharar:

1. Gharar Katsir

Gharar yang dianggap besar (Gharar Katsir) adalah benda yang diperjual belikan belum atau tidak dimiliki seperti burung yang terbang di udara. Gharar katsir adalah benda yang sifatnya belum jelas kecuali setelah dilihat (Madjid, 2018). Abu al- Walid al-Baji menjelaskan batasan (dabit) gharar banyak yaitu:

هو ما كان غالباً في العقد حتى صار العقد يوصف به

“Gharar banyak (berat) adalah gharar yang sering terjadi pada akad hingga menjadi sifat akad tersebut” (Al-Baji, tth: 41).

Shiddiq Muhammad al-Amin adhDhahir (1993) mendefinisikan gharar banyak yaitu:

الغرر الكثير إنه هو الغرر المؤثر، وكل ما أعده فلا تأثير له

“Gharar banyak adalah gharar yang bisa mempengaruhi (sah tidaknya suatu transaksi), dan selainnya adalah gharar yang tidak berpengaruh”.

Kontrak asuransi merupakan ilustrasi dari gharar katsir karena salah satu pilar utamanya-kemungkinan terjadinya kecelakaan-sangat tidak dapat diprediksi. Satu-satunya tujuan asuransi adalah untuk mempersiapkan diri menghadapi potensi kecelakaan di masa depan. Dalam Muchtar (2017). Jenis gharar ini dapat ditunjukkan, misalnya, dengan seseorang yang membeli polis asuransi 10 tahun dengan uang pertanggungan yang tinggi, seperti 10 juta. Jika orang yang bersangkutan meninggal dunia pada tahun keempat setelah hanya membayar premi sebesar 4 juta, ahli warisnya akan berhak atas uang pertanggungan sebesar \$10 juta. Di mana 6 juta terakhir ditemukan adalah pertanyaan yang perlu dijawab. Gharar adalah apa yang diterima oleh ahli waris sebesar 6 juta.

Contoh gharar katsir adalah jual beli buah sebelum layak panen, sewa menyewa yang jangka waktunya tidak jelas, dan yang objeknya tidak mungkin dapat diwujudkan sesuai waktu yang disepakati. Ash-Shadiq Muhammad al-Amin alDhahir, dalam kitab al-Gharar fi al- ‘Uqud wa Asaruhu fi al-Taṭbiqat alMu’asirah (1993: 39-47), menjelaskan bahwa diantara akad yang termasuk gharar katsir adalah:

- a. Jual beli haṣah, mulamasah dan munabazah.
- b. Jual beli janin dalam perut induknya.

- c. Jual beli al-half (menyumbat air susu unta atau kambing diikat beberapa hari dan tidak diperas selama dua atau tiga hari sehingga dapat menaikkan harga hewan karena terkesan bahwa hewan yang akan dibeli banyak susunya.
- d. Jual beli buah yang belum layak dipanen.
- e. Jual beli harta karun yang masih diburu.
- f. Jual beli yang pembayaran harganya ditangguhkan dengan jangka waktu yang tidak jelas.
- g. Jual beli saham yang objeknya tidak mungkin diwujudkan pada waktu yang disepakati.
- h. Jual beli unta yang melarikan diri.

2. **Gharar Khofi**

Gharar kecil (*Gharar Khofi*) ini bagi sebagian ulama (Hanafiyah) dibolehkan. Adapun *gharar* menengah adalah diikutkan kepada mana yang paling condong sedikit *ghararnya* atau banyak. Terhadap *gharar* besar, ulama sepakat mengharamkannya (Zuhaili, 1996). Ibnul Qayyim menambahkan bahwa tidak semua *gharar* menjadi sebab pengharaman jual beli. Menurutnya, *gharar* ringan atau tidak mungkin dipisah darinya, maka tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual beli. Karena *gharar* pada pondasi rumah dan perut hewan mengandung, tidak mungkin lepas darinya. Adapun diantara akad yang termasuk *gharar khofi* adalah:

- a. Jual beli sesuatu (misalnya mesin pabrik) yang ditanam di tanah.
- b. Jual beli secara taksiran (*jizaf*).
- c. Jual beli barang yang belum dikuasai.
- d. Akad muzara'ah.

Akad muzaraah adalah salah satu jenis perjanjian dalam hukum Islam yang berkaitan dengan penyewaan tanah atau pertanian. Ini adalah bentuk kerjasama yang biasanya terjadi antara pemilik tanah (pemilik lahan) dan petani yang ingin menggarap tanah tersebut. Akad muzaraah sering digunakan dalam konteks pertanian atau perkebunan, dan tujuan utamanya adalah untuk mengatur kerja sama antara pemilik lahan (pemilik modal) dan petani (pengerak modal).

Terbukti dari beberapa komentar para mujtahid yang muncul ke permukaan, ada yang mendukung dan ada juga yang tidak mendukung, seperti pernyataan Imam Malik yang menyatakan bahwa sesuatu dapat diterima jika memang dibutuhkan oleh masyarakat.

Sedangkan menurut Imam Syafii dan Abu Hanifah bahwa jika memungkinkan dilepas, maka menurut mereka haram. Karena hal itu termasuk *gharar* berat. Akan tetapi Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim mengambil pendapat yang membolehkan. Yakni pendapat Imam Malik. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyyah pernah menyatakan bahwa pendapat Imam Malik adalah pendapat terbaik. Alasannya, menurut beliau, Imam Malik lebih berani membolehkan terhadap jualbeli model seperti ini dan semua yang dibutuhkan. Karena *ghararnya* ringan (Lutfi, 2020).

KESIMPULAN

Gharar, yang juga dapat mengindikasikan risiko dalam keuangan dan biasanya diterjemahkan sebagai ketidakpastian, spekulasi, atau risiko, juga dapat berarti khayalan atau ketidakjujuran. Keuntungan yang dihasilkan dari peristiwa acak dengan penyebab yang tidak diketahui dilarang karena mengandung risiko dan ketidakpastian yang besar. Semua jenis jual beli yang melibatkan peluang, taruhan, atau perjudian disebut sebagai *gharar*. Semua itu memiliki dampak yang tidak jelas terhadap hak dan tanggung jawab dalam sebuah transaksi atau jual beli. Haram adalah landasan hukum untuk *gharar*. seperti pernyataan Imam Malik bahwa sesuatu dapat

diterima jika masyarakat benar-benar membutuhkannya. Sementara itu, Imam Syafii dan Abu Hanifah menegaskan bahwa dilarang untuk melepaskannya, bahkan jika secara teknis memungkinkan, karena ada *gharar* yang serius. Ibnu Taimiyyah dan Ibnu al-Qayyim, di sisi lain, berpendapat bahwa hal tersebut dapat diterima. Mengacu kepada pendapat Imam Malik. *Gharar* terbagi menjadi dua: *gharar khofi* (ringan) dan *gharar katsir* (berat). Berbeda dengan *gharar khofi*, yang diikuti oleh siapa pun yang memiliki *gharar* paling sedikit atau paling banyak, *gharar katsir* adalah transaksi dengan objek yang sifatnya belum jelas, seperti burung yang masih di udara. Penulis percaya bahwa penjelasan ini akan membantu kita untuk menjauhi transaksi yang mengandung ketidakpastian atau *gharar*.

DAFTAR REFERENSI

- Anwar, S. (2022). *Hukum perjanjian Syariah Studi Tentang Teori akad dalam Fiqih muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hadi, S. (2022). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hariri, W. M. (2011). *Hukum Perikatan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Jayadi, A. (2021). *Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Lutfi. (2020). PROBLEMATIKA GHARAR DALAM KEUANGAN SYARIAH. *Iqtishodiyah*, Volume 6, Nomor 1, 30.
- Madjid, S. S. (2018). Prinsip-Prinsip (ASAS-ASAS) Muamalah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 2, No.1, 26.
- Muchtar, E. H. (2017). Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar. *Jurnal Asy-Syukriyyah*.
- Rifa'i, M., Zuhri, M., & Salomo. (1978). *Terjemah Khulasah: KIFAYATUL AKHYAR*. Semarang: CV TOHA PUTRA SEMARANG.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Syaikh, Ariyadi, & Norwili. (2020). *Fikih Muamalah (Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer)*. Yogyakarta: K-Media.